P U T U S A N
NOMOR: 190/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

PT. TRANS SENTRA MULIA, beralamat di Kota Palu, berdasarkan Salinan Akta Pendirian Nomor 93 tanggal 29 Desember 2006 Jo. Salinan Akta Perubahan Nomor 03 Tanggal 02 Juni 2008 dibuat dihadapan FARID, S.H., Nataris/PPAT Kota Palu, mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-33480.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal 16 Juni 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Jo. Salinan Akta Perubahan Nomor 19 tanggal 20 Juni 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar, dibuat dihadapan CHARLES, SH., M.Kn., Notaris di Kota Palu, Telah mendapatkan Pengesahan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0049688.AH. 01.02.Tahun 2020 Tanggal 21 Juli 2020 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Perubaahan Susunan Pengurus Nomor 04 Tanggal 06 Februari 2024 dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor 04 dibuat dihadapan SOPRAPTO, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 06 Februari 2024 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dikeluarkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0053199 Tanggal 06 Februari 2024, dalam hal ini diwakili oleh **ARY REZKY M. IDRIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur Utama, Alamat di Jalan Pelita Penyairan RT.004/RT.018, Kelurahan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, NIK 720309 0107000119, domisili elektronik : aryrezky88@gmail.com,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Masnen Gustian, S.H., M.H.
2. Herry Supariyatna, S.H., M.H.

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor MASNEN GUSTIAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Dakota Raya V R.III Lt.16 Nomor: 06, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, Daerah Kota Jakarta 10630, domisili elektronik : masnengustian1210 1962@gmail.com,

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Rilke Jeffri Huwae, Jabatan Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Laili Maharani, S.H., M.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Ratih Indriningtyas, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Taruna Ikhwanudian, S.H., M.Kn., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Anak Agung Sagung Dwivandari, S.H.,M.H Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Rebecca, S.H., Jabatan Analis Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Detica Pakasih, S.H., M.H., Jabatan Analis Bantuan Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Ovin Nesa Mutia Z., S.H., Jabatan Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Prasatyanti, S.H., Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Firda Amalia, S.H., Jabatan Analis Bantuan Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berdomisili di Kantor Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Jalan Jenderal Gator Subroto No 44 Jakarta Selatan, domisili elektronik : tu.pusbankum@bkpm.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 26/SK/A.1/2024, tanggal 14 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 190/ PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 30 Mei 2024, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 190/ PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 30 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 190/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 190/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 30 Mei 2024 tentang hari Pemeriksaan Persiapan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 190/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 20 Juni 2024, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 190/ PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 26 September 2024, tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;

7. Berkas perkara dan telah pula mendengar keterangan para pihak dan saksi di persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 29 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor: 190/G/ 2024/PTUN.JKT. dan telah diperbaiki tanggal 20 Juni 2024, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 2020621-01-61595 Tanggal 21 Juni 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 Tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/810/DISESDM-G.ST/2016 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia ;

II. KEWENANGAN MENGADILI

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *"Pengadilan Tata Usaha*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama";

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT Nomor : 2020621-01-61595 tanggal 21 Juni 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Trans Sentra Mulia. Nomor : 540/201/ IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/810/DISESDM-G.ST/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0222010021894, diterbitkan TERGUGAT sebagai penerima mandat atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan mandat *"Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat*", *jelas dan tegas tanggung gugat tetap berada pada TERGUGAT:*

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT tersebut diatas adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT telah menimbulkan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan tersebut diatas adalah jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara *a quo*, mengingat kedudukan TERGUGAT di Jakarta.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo Nomor : 2020621-01-61595 tanggal 21 Juni 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/810/DISESDM-G.ST/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0222010021894, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah jelas dan pasti PENGGUGAT sebagai badan hukum yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/810/DISESDM-G.ST/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia, kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya keputusan TERGUGAT tentang mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut, baik secara materi maupun immateril yakni terhentinya kegiatan operasional pertambangan yang berdampak pada karyawan yang mana upahnya masih tetap dibayar dan tentang Sewa Alat Berat dan Biaya Mobilisasi harus dibayar sepenuhnya oleh PENGGUGAT**.** Oleh karena itu adalah patut menurut hukum PENGGUGAT menuntut TERGUGAT mencabut keputusan Nomor : 2020621-01-61595 tanggal 21 Juni 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/ 810/DISESDM-G.ST/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa objek gugatan TERGUGAT berupa Surat Keputusan Nomor : 2020621-01-61595 tanggal 21 Juni 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor : 540/ 810/DISESDM-G.ST/2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Trans Sentra Mulia. sejak diterbitkan TERGUGAT tidak disampaikan dan diterima oleh PENGGUGAT;

Bahwa sebelum diterbitkannya keputusan obyek gugatan, PENGGUGAT sudah mengajukan surat tanggal 06 Oktober 2021 kepada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 016/PKM-TSM/X/2021 perihal : Permohonan Penghentian Sementara (Suspensi). Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 permohonan PENGGUGAT belum diproses maupun ditanggapi oleh TERGUGAT;

Bahwa oleh karena permohonan PENGGUGAT tersebut tidak ditanggapi dan diproses maka PENGGUGAT pada tanggal 18 Maret 2024 mendatangi atau menghubungi kantor Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, mendapat informasi atau penjelasan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Trans Sentra Mulia sudah dicabut;

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 PENGGUGAT menyampaikan surat Permohonan yang ditujukan kepada TERGUGAT Nomor : 020/MG-HS/ SK-KPI-PT.TRANS SENTRA MULIA/SWS-UTR-PL/III/2024, perihal : Surat Permohonan Diberikan Surat Keputusan Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/810/DISESDM-G.ST/2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0222010021894 tanggal 20 Oktober 2020 kepada Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal/Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak ditanggapi;

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 PENGGUGAT menyampaikan surat tembusan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Batubara Republik Indonesia, Nomor :013/MG-HS/SK-KPI-PT.TRANS SENTRA MULIA/SWS-UTR-PL/V2024 tanggal 13 Mei 2024, perihal : Surat Permohonan Diberikan Surat Keputusan Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Trans Sentra Mulia Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0222010021894 tanggal 20 Oktober 2020, tembusan diterima oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan tanda terima surat PENGGUGAT oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Surat keputusan obyek Gugatan diterima PENGGUGAT pada tanggal 13 Mei 2024 dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, sedangkan tanda terima surat harus diperbaiki sehingga tanda terima surat ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2024;

Bahwa setelah diterimanya surat keputusan obyek Gugatan oleh PENGGUGAT pada tanggal 13 Mei 2024, pada saat itu juga PENGGUGAT menyampaikan Surat Nomor : 013/MG-HS/SK-KPI-PT. TRANS SENTRA MULIA/SWS-UTR-PLU/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 menyampaikan surat perihal : Keberatan Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Trans Sentra Mulia Nomor : 2020621-01-61595 tanggal 21 Juni 2022, ditujukan kepada Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal/Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan : *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”*;

Bahwa selanjutnya Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan : *”Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”*, dalam hal ini TERGUGAT tidak menyampaikan jawaban atau tanggapan;

Bahwa upaya administratif ditempuh oleh PENGGUGAT sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administartif dan Pasal 3 Huruf a, b, c dan huruf d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan terhitung sejak diterima/diketahuinya objek gugatan sampai dengan gugatan a quo diajukan adalah 63 (enam puluh tiga) hari kalender. Oleh karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administartif;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu menurut peraturan perundang-undantan yang berlaku.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan PENGGUGAT diajukan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGGAT adalah perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Trans Sentra Mulia, beralamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 93 tanggal 29 Desember 2006, yang dibuat dihadapan Notaris FARID, S.H., Jo Salinan Akta Nomor 03 tanggal 02 Juni 2008 dan telah mendapat Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-33480.AH.01.0.Tahun 2008 tanggal 16 Juni 2008, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0222010021894, dan NPWP Nomor : 02.678.475.1-831.000, lokasi pertambangan terletak di Wilayah Desa Lakea I dan Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, luas 6.632 ha setelah penciutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa PENGGUGAT memiliki lahan usaha operasional pertambangan IUP seluas 6.632 (enam ribu enam ratus tiga puluh dua) hektar, setelah pencuitan, terletak di Desa Lakea I dan Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan izin yang dikeluarkan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/201/IUP-E/ PC/DPMPTSP/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/810/DISESDM-G.ST/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Trans Sentra Mulia. dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0222010021894, NPWP Nomor : 02.678.475.1-831.000 berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2016 dan berkhir sampai dengan 31 Oktober 2022, tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, menyebutkan *"Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas: a. Izin Oprasional Usaha Pertambangan dan perpanjangannya";*
3. Bahwa PENGGUGAT sebagai perusahaan operasional pertambangan sebagaimana dimaksud pada posita 2 diatas telah melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
   - Melaksanakan pembayaran dead rent pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, menyampaikan Laporan Dokumen RKAB Tahun 2021 melalui Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Surat Penyampaian RKAB Nomor: 016/PKM-TSM/X/2020 tanggal 06 Oktober 2021;

- Menyampaikan Laporan Dokumen RKAB Tahun 2021, melalui surat PENGGUGAT Nomor : 016/PKM-TSM/X/2020 tanggal 06 Oktober 2021 dan telah diterima tanggal 07 Oktober 2021 sebagai Laporan RKAB Tahun 2022;

4. Bahwa berdasarkan posita 3 diatas, PENGGUGAT pada tanggal 06 Oktober 2021 sudah menyampaikan Laporan Dokumen RAKB Tahun 2022 secara factual surat laporan RKAB sudah diterima Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

   Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 PENGGUGAT menerima surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : T-9/MB.03/MEM.B/ 2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang pemberitahuan Terkait Perusahaan yang tidak Penyampaian RKAB Tahun 2022, tercatat dalam lampiran Urutan Nomor - 1.396, ternyata PT. Trans Sentra Mulia, surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/810/DISESDM-G.ST/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0222010021894, NPWP Nomor : 02.678.475.1-831.000, Blok II, Kode Wilayah, tidak ada memberikan teguran secara tersurat maupun tersirat dan/atau pemberitahuan tentang batas atau tenggang waktu menyampaikan dokumen RKAB Tahun 2022;

5. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan Surat Teguran untuk penyampaian RKAB, secara tiba-tiba Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor : T-9/MB.03/ MEM.B/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Tindak Lanjut Evaluasi Atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan sebagaimana lampirannya dari Urutan Nomor - 01 sampai dengan urutan Nomor - 1.396, bukan merupakan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Teguran terhadap pemegang Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) *akan tetapi Pencabutan Izin* Nomor : 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/ 2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksporasi dan lampirannya Surat Rekomendasi pada Urutan Nomor "1.396" tertulis PT. Trans Sentra Mulia, Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/ 2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/810/DISESDM-G.ST/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi. dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0222010021894 tanggal 19 Oktober 2020, NPWP Nomor : 02.678.475.1-831.000, terletak di Desa Lakea I dan Lakea II, dan memiliki lahan seluas 6.632. (enam ribu enam ratus tiga puluh dua) hektare**,** terletak di Desa Lakea I dan Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa Tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada Pasal 373 dan Pasal 374 menyebutkan :

Pasal 373

Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi administratif dalam hal pemegang Perizinan Berusaha kegiatan usaha hilir:

a. *melakukan pelanggaran salah satu kewajiban yang tercantum dalam Perizinan Berusaha kegiatan usaha hilir; dan/atau*
b. *tidak memenuhi kewajiban dan/atau persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 374

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 berupa:

a. *teguran tertulis;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. pembekuan kegiatan usaha; dan

c. pencabutan Perizinan Berusaha.

Bahwa terhadap ketentuan pasal tesebut diatas tidak pernah dilaksanakan, artinya PENGGUGAT tidak pernah menerima Surat Teguran;

6. Bahwa berkenaan dengan posita 4 dan posita 5 terebut diatas dalam lampiran surat keputusan tersebut PENGGUGAT tidak termasuk perusahaan yang lalai melaksanakan atau menjalankan kewajiban hukum yang ditentukan undang-undang;

7. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 PENGGUGAT menerima Surat Nomor : T-9/MB. 03/MEM.B/2022 tanggal 6 Januari 2022 dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.Trans Sentra Mulia, sebagaimana lampiran yang disampaikan Urutan Nomor – 01 sampai dengan urutan Nomor**-**1396, PENGGUGAT tidak menyampaikan RKAB Tahun 2022, senyataannya PENGGUGAT sudah menyerahkan RKAB Tahun 2021 melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undang yang berlaku;

8. Bahwa Surat Izin dikeluarkan Badan Koordiansi Penanaman Modal Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0222010021894 tanggal 20 Oktober 2020. PT. Trans Sentra Mulia dan NPWP Nomor : 02.678.475.1-831.000, lokasi pertambangan terletak di Desa Lakea I dan Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, luas 6.632 ha setelah penciutan, seharusnya bukan sebagai subjek hukum yang dikenakan sanksi teguran dan/atau kelalaian Penyampaian RKAB disebabkan pada saat itu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 terjadinya peristiwa bencana dunia Wabah Penyebaran Pandemi "*Virus Corona Covid-19"* sehingga seluruh kegiaatan terhenti namun PT. Trans Sentra Mulia masih menyerahkan RKAB melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sulawesi Tengah, didalam lampiran surat Keputusan a quo sama sekali tidak mempertimbangkan atas kejadian internasional tersebut;

9. Bahwa tanpa dasar dan alasan yang jelas TERGUGAT menerbitkan surat keputusan obyek Gugatan Nomor : 2020621-01-61595 tanggal 21 Juni 2022, yang diterima oleh PENGGUGAT dari Ditjen Minerba Kemeterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 tentang Pencabutan izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/810/ DISESDM-G,ST/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0222010021894.

   Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyebutkan *"IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika :*

   a. *pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;*
   b. *pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau;*
   c. *pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit"*

   Bahwa berdasarkan posita 3 ,4, 5, 6 dan posita 7 diatas pada kenyataannya tidak ada satupun pelanggaran Pasal 119 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh PENGGUGAT, secara administratif PENGGUGAT membuat laporan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa perbuatan TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara menyebutkan : *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
    a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
    b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".*

    Bahwa berdasarkan ketentuan diatas perbuatan TERGUGAT menerbitkan obyek Gugatan a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni bertentangan dengan Pasal 119 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

    Bahwa selain daripada itu perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar adalah Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

    - huruf a menyebutkan : *"yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan"*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- huruf d menyebutkan : *"yang dimaksud dengan "Asas Kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"*;

Bahwa TERGUGAT tidak cermat menerbitkan obyek sengketa, seyogyanya sebelum menerbitkan keputusan obyek sengketa a quo harus memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan dan keberatan-keberatan PENGGUGAT yang telah disampaikan, perlu ada pembinaan terlebih dahulu bilamana ada hal-hal yang belum dilakukan oleh PENGGUGAT, kewajiban-kewajiban PENGGUGAT yang telah dipenuhi setidaknya menjadi pertimbangan, dengan dicabutnya izin dan penghentian kegiatan usaha pertambangan oleh TERGUGAT tidak memberikan kepastian hukum kepada PENGGUGAT, obyek tambang masih dikuasai PENGGUGAT dan karyawan dan alat-alat berat termasuk kendaraan alat-alat lainnya masih berada di lokasi, akan tetapi PENGGUGAT tidak dapat melakukan aktifitas tambang;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, surat keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa a quo telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan berakibat hukum keputusan tata usaha negara obyek sengketa a quo mengandung cacat hukum sehingga dapat dinyatakan batal atau tidak sah, dan PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengadili untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara obyek sengketa a quo;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan PENGGUGAT diatas sangatlah beralasan Keputusan Tata Usaha Negara obyek Gugatan yang diterbitkan TERGUGAT mengandung cacat hukum, melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sangat beralasan hukum Keputusan Tata Usaha Negera obyek gugatan a quo, dinyatakan tidak sah dan/atau dinyatakan batal.

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, PENGGUGAT mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil para pihak dalam suatu persidangan pada hari dan waktu yang ditetap oleh Ketua cq.Majelis Hakim dan berkenaan memutuskan perkara ini yang amarnya menyebutkan :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Nomor : 2020621-01-61595 tanggal 21 Juni 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/810/DISESDM-G.ST/2016,tanggal 31 Oktober 2016. Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Trans Sentra Mulia;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor : 2020621-01-61595 tanggal 21 Juni 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/810/DISESDM-G.ST/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A Quo (Kompetensi Absolut)

Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Objek Sengketa adalah tidak tepat, karena dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memenuhi unsur *"tindakan hukum tata usaha negara"*, dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan suatu gugatan Tata Usaha Negara maka acuan dan pedoman yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun"), khususnya terkait subyek dan objek Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud apakah menurut UU Peratun berikut perubahannya sudah tepat diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negara;

2. Definisi subyek dan objek dalam sengketa TUN diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, yang mengatur sebagai berikut:

   Pasal 1 angka 9:

   "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

3. Ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung unsur-unsur kumulatif sebagai berikut:

   a. Suatu penetapan tertulis;
   b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
   c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
   d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   e. Bersifat konkret, individual, final;
   f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,

   adapun penilaian terhadap terpenuhinya unsur tindakan hukum tata usaha secara doktrin hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya "kehendak" atau "*beslissing*" dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*. Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 95 alinea 1, 2, dan 3, halaman 96 alinea 1 dan 2 serta halaman 97 alinea 1, 2 dan 3 dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, dikutip sebagai berikut:

- Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020

  halaman 95 alinea 1, 2 dan 3:

  "Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Para Tergugat II Intervensi tersebut adalah bantahan atas dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka II Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang mendalilkan pada pokoknya bahwa surat keputusan objek sengketa in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

  Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

  Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

  Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, rumusan mana mengandung unsur unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, artinya apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai surat keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, unsur-unsur mana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *suatu penetapan tertulis;*
2. *dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;*
3. *berisi tindakan hukum tata usaha negara;*
4. *berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
5. *bersifat konkret;*
6. *bersifat individual;*
7. *bersifat final;*
8. *menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*

halaman 96 alinea 1 dan 2:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan akan menilai apakah surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya unsur ke-3 (tiga) yaitu adanya unsur "berisi tindakan hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah surat keputusan tata usaha negara memenuhi unsur "tindakan hukum tata usaha negara", yang secara doktrinal hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya "kehendak" atau "beslissing" dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan objektum litis, dikaitkan dengan surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) adalah dengan melihat ada atau tidak adanya kehendak dari Tergugat in casu Presiden RI. Untuk menentukan personalia keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan RI."

Halaman 97 alinea 1, 2 dan 3:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sangat jelas memberikan amanah bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, adapun Presiden hanya bersifat "meresmikan", apabila dikaitkan dengan surat keputusan objek sengketa yang meresmikan keanggotaan Para Tergugat II sebagai anggota BPK R.I., Pengadilan berpendapat bahwa "kehendak" atau "beslissing" untuk menentukan siapa personalia yang akan ditetapkan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan ada pada "kehendak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah", sementara Presiden RI tidak memiliki "kehendak" atau "beslissing" untuk menentukan personalia anggota BPK, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menentukan anggota BPK, karenanya Pengadilan berkesimpenundaapulan bahwa surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu "berisi tindakan hukum tata usaha negara" sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memberikan pengertian yang dimaksud keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objektum litis tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu "berisi tindakan hukum tata usaha negara" sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut harus terpenuhi secara komulatif, maka menurut hemat Pengadilan surat keputusan objektum litis tidak perlu diuji lagi dengan unsur-unsur lainnya dari ketentuan dimaksud;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objektum litis tidak memenuhi unsur ke-3 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, dengan demikian eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk diterima;"

4. Apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, "kehendak" atau "*beslissing*" untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berasal dari arahan Presiden tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam dokumen rapat terbatas yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan melakukan evaluasi atas Izin Usaha Pertambangan dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI mengirimkan surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk dilakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Dalam hal ini Tergugat hanya menandatangani konsep pencabutan yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tergugat tidak memiliki "kehendak" atau "*beslissing*" untuk menolak rekomendasi yang telah diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana termuat dalam Permen ESDM 25/2015 *jo.* Permen ESDM 19/2020, dengan demikian Tergugat hanya bersifat meresmikan Objek Sengketa sesuai dengan pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM 19/2020;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan dengan mempedomani unsur-unsur kumulatif dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun serta memperhatikan fakta hukum adanya surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MEM.B/2022 tertanggal 6 Januari 2022 maupun Yurisprudensi Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard).*

B. Gugatan Melewati Tenggat Waktu (Daluwarsa)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun, secara limitatif ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Bahwa dalam Pasal 55 tersebut terdapat dua ketentuan pokok, yaitu:

a. Pertama adalah sejak kapan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut mulai berjalan. Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerima Keputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN.

b. Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN.

3. Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan tenggang waktu ini dimaksud agar terjaminnya kelancaran tugas pemerintah dan memberikan kepastian hukum bagi badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan sehingga dengan demikian keputusannya tidak setiap waktu dapat digugat.

4. Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa dengan demikian terlihat ada dua istilah yang berbeda untuk mengukur jangka waktu gugatan yang hal tersebut diatur secara berbeda dalam pasal 55 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, istilah itu adalah menerima dan mengetahui.

6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, terdapat 2 (dua) hal penting yang menjadi tolok ukur untuk melakukan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui mendaftarkan gugatannya.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 U 30/2014:

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014:

1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. keberatan; dan
   b. banding.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 76 UU 30/2014:

1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

8. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018) diatur:

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

9. Bahwa menurut Prof Sudarsono (Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018):

Pengaturan upaya administratif dalam U PTUN dan U 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut:

Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk sengketa/perkara yang memiliki upaya administratif). Sedangkan pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)), Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi "dapat" dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa:
Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UUAP, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:
Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

13. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Sema 5 Tahun 2021), dalam angka 1 huruf a Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:
Upaya administratif berdasarkan Permen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.

14. Bahwa *vide* Gugatan Halaman 5 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Bahwa oleh karena permohonan PENGGUGAT tersebut tidak ditanggapi dan diproses maka PENGGUGAT pada tanggal 18 Maret 2024 mendatangi atau menghubungi kantor Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, mendapat informasi atau penjelasan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT, Trans Sentra Mulia sudah dicabut;

15. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak memiliki dasar dan mengada-ada. Penyampaian Objek Sengketa telah disampaikan secara patut oleh Tergugat kepada Penggugat melalui alamat surat elektronik yang didaftarkan oleh Penggugat dalam perizinan berbasis digital yakni arbain121947@gmail.com sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan Objek Sengketa *a quo* kepada Penggugat sangat patut dikesampingkan dan sudah selayaknya Penggugat mengetahui dan merasakan dampak saat diterbitkannya Objek Sengketa sejak Objek Sengketa diterbitkan.

16. Bahwa pemberitahuan dan penyampaian Objek Sengketa *a quo* secara langsung dan patut sudah dilakukan Tergugat melalui alamat surat elektronik (*email)* yang didaftarkan oleh Penggugat, sehingga tidak cukup alasan Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 18 Maret 2024 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Penyampaian Objek Sengketa *a quo* disampaikan Tergugat kepada Penggugat melalui alamat surat elektronik (*email*) Penggugat yang terdaftar, sehingga sangatlah tidak mungkin Penggugat tidak menerima Objek Sengketa yang dikirimkan oleh Tergugat.

17. Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dalam Gugatannya dapat diketahui bahwa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Objek Sengketa berupa Pencabutan IUP milik Penggugat diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Juni 2022.
b. Penggugat mengaku mengetahui Objek Sengketa tanggal 18 Maret 2024.
c. Penggugat mengajukan upaya administratif yaitu keberatan pada tanggal 13 Mei 2024.
d. Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Mei 2024.

18. Bahwa apabila merujuk pada Objek Sengketa *a quo* yang berupa pencabutan izin usaha PT Trans Sentra Mulia, maka Penggugat merupakan pihak yang menerima Keputusan TUN sehingga berlakulah tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Upaya Administratif terdiri dari Keberatan dan Banding, maka perlu dilihat kembali apakah upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggugat mengaku baru mengetahui Objek Gugatan setelah 2 (dua) Tahun dilakukannya Pencabutan, dan baru mengecek dan mempertanyakan legalitas izinnya setelah 2 (dua) Tahun dilakukan pencabutan, hal ini terasa seperti mengada-ada dan mencoba menutupi fakta bahwa izinnya telah dicabut atau bahkan tidak peduli terkait kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi setiap tahunnya sebagai pemegang IUP.

20. Bahwa sebagaimana Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2022 yang ditujukan kepada PT Trans Sentra Mulia, seharusnya Penggugat telah menerima dampaknya sejak diterbitkannya Objek Sengketa, yaitu Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan pertambangan dan penjualan hasil dari pertambangan dikarenakan untuk melakukan kegiatan pertambangan dan penjualan hasil pertambangan diperlukan mengakses ke sistem *Minerba One Map Indonesia* (MOMI) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Minerba One Data Indonesia (MODI) guna membayar PNBP dan Royalti hasil pertambangan.

21. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak menerima Objek Sengketa dari Tergugat dan Tergugat tidak menyampaikan Objek Sengketa kepada Penggugat telah terbantahkan.

22. Bahwa merujuk Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2022, maka penghitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan seharusnya dimulai sejak diterimanya Objek Sengketa yang mana dalam hal ini perhitungan Objek Sengketa dihitung pada saat tanggal penerbitan Objek Sengketa yaitu tanggal 21 Juni 2022, sehingga perhitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari berakhir pada 19 September 2022.

23. Bahwa lebih lanjut dalam vide Gugatannya, Penggugat menyampaikan surat keberatan terkait Objek Sengketa pada tanggal 13 Mei 2024 melalui surat nomor 013/MG-HS/SK-KPI-PT.

24. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014 menyatakan bahwa:

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014 yang menyatakan bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka apabila dilakukan penghitungan tenggat waktu penyampaian keberatan Penggugat yang terhitung sejak tanggal 21 Juni 2022, seharusnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat paling lambat pada tanggal 20 Juli 2022. Sehingga secara hukum keberatan administratiif tersebut haruslah ditolak.

26. Bahwa karena upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah melawati jangka waktu, maka berdasarkan SEMA Nomor 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2021 penghitungan jangka waktu 90 hari hak Pengugat untuk mengajukan Gugatan seharusnya dimulai sejak Penggugat seharusnya mengetahui atau menerima Objek Sengketa yaitu tanggal 21 Juni 2022 (yaitu pada saat Objek Sengketa terbit dan langsung dikirimkan kepada Penggugat melalui surat elektronik Penggugat (*email*). Sehingga sudah sangat jelas bahwa jangka waktu Peng**gugat** mengajukan Gugatan *a quo* telah melebihi 90 hari.

27. Bahwa apabila berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun, secara limitatif ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yakni 21 Juni 2022 sampai dengan didaftarkan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2024, sudah jelas jangka waktu diajukan gugatan telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari.

28. Bahwa terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara yang serupa dengan Perkara *a quo* yang telah memutus dan menyatakan tidak menerima gugatan karena dinilai telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun, yaitu antara lain:

a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 30 November 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas menurut pendapat Pengadilan dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara nyata Penggugat telah mengetahui sekaligus telah merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa pada saat melakukan Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Dana Buana Asia pada tanggal 12 Februari 2022 (vide bukti P-9) atau setidak-tidaknya pada saat menerima surat tanggapan pada tanggal 19 Maret 2022 (vide bukti P-11) walaupun pada tanggal 20 Juni 2022,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia (vide bukti P-14). Sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok perkara."

b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 136/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 12 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa ternyata fakta satu sama lain adalah berkorelasi, salah satunya adalah bukti P-1= bukti T-2 dengan bukti P-9, di persidangan terungkap atas adanya objek sengketa yang terbit pada tanggal 11 Februari 2022, pada tanggal 12 Februari 2022, Penggugat mengajukan surat sebagaimana bukti P-9 berupa Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Dana Buana Asia yang mana dalam surat tersebut Penggugat sudah mencantumkan nomenklatur penulisan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan bukti P-9 tersebut didalam Putusan Nomor 232/G/2022/PTUN.JKT, pada tanggal 19 Maret 2022 Tergugat telah menjawab dengan bukti P-11 yang mana dalam bukti P-11 tersebut telah mencantumkan nomenklatur penulisan objek sengketa dan menyatakan izin usaha pertambangan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

188.45/35/2011 tanggal 3 Agustus 2011atas nama PT. Dana Buana Asia telah dicabut.

Bahwa selain itu, dalam rangka klarifikasi keberatan atas pencabutan izin usaha pertambangan, Tergugat melaksanakan rapat pada tanggal 6 April 2022 (vide bukti P-12) dan pada tanggal 10 April 2022 (vide buktiP-13A), secara nyata Penggugat terbukti telah mengetahui sekaligus telah merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa pada saat melakukan Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Dana Buana Asiapada tanggal 12 Februari 2022 (vide bukti P-9) atau setidak-tidaknya padasaat menerima surat tanggapan pada tanggal 19 Maret 2022 (vide bukti P-11) walaupun pada tanggal 20 Juni 2022, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia (vide bukti P-14). Sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 30 November 2022 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini."

c. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 179/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Agustus 2023 Membatalkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 224/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 31 Januari 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa selain itu konsep Wellfare State tujuan Negara dipersonifikasi pemerintah hendak mewujudkan kesejahteraan melalui pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara umum, sehingga juga perlu ada perlindungan hukum terhadap pemerintah agar kinerjanya tidak terganggu dengan adanya gugatan yang tiada batas waktunya, dengan demikian pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah konsep equal, yaitu perlindungan hukum bagi masyarakat maupun bagi pemerintah oleh karena gugatan Terbanding/semula Penggugat terbukti telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana maksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka eksepsi Pembanding/ semula Tergugat tentang gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) cukup berdasar hukum dan dapat diterima. Bahwa dengan telah diterimanya eksepsi Pembanding/ Tergugat tentang gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa), maka eksepsi-eksepsi Pembanding/ semula Tergugat untuk yang selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;"

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka jelas bahwa gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun *Jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*).

C. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* DALAM MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO* DAN PUTUSAN TIDAK MEMILIKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGGUGAT KARENA IUP TELAH BERAKHIR

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
2. Bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PERATUN") yang menyebutkan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*".
3. Bahwa dikarenakan dalam UU PERATUN maupun penjelasannya tidak terdapat penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan, maka merujuk pada pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, terbitan Pustaka Sinar Harapan, pada halaman 37 s/d halaman 40, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan). Terkait dengan arti kepentingan yang menunjuk pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dibagi lagi ke dalam dua faktor yaitu kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat dan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan. Mengenai kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat dapat dilihat dari:

1) Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut, ia tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, sebab kalau ia hendak berproses guna kepentingan orang lain ia memerlukan suatu kuasa;

2) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, dimana Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;

3) Kepentingan itu harus bersifat langsung;

4) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.

Mengenai kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan, Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung. Sementara terkait dengan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan), tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.

4. Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukur adanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yang disengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifat pribadi, dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik luas maupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objek sengketa.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 117 UU 4/2009, berbunyi:

"IUP atau IUPK berakhir karena dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Pasal 68 ayat (1) UU 30/2014, berbunyi:

"Keputusan berakhir apabila:

a. habis masa berlakunya;

b. dicabut oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang;

c. dibatalkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang atau berdasarkan putusan pengadilan atau diatur dalam ketentuan perundang-undangan."

7. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 3 menyatakan:

".. PENGGUGAT sebagai badan hukum yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor: 540/201/IUP- E/PC/DPMPTSP/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/810/DISESDM-G.ST/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia,"

8. Bahwa Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat dengan Nomor 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 Tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/810/DISESDM-G.ST/2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Trans Sentra Mulia telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Oktober 2022 sehingga IUP tersebut pun sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dalam perkara *a*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

quo.

9. Dengan demikian, Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan atas terbitnya Objek Sengketa, karena Keputusan Nomor 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 Tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/810/DISESDM-G.ST/2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Trans Sentra Mulia tidak lagi berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dalil yang menyatakan bahwa Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat sudah selayaknya dikesampingkan.

10. Bahwa dalam teori hukum acara Peradilan Administrasi dikenal dengan adagium "*Point d'interest, point d'action*" (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka jelas bahwa Penggugat tidak memiliki Kepentingan yang dirugikan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karena itu, dengan tidak terpenuhinya persyaratan dalam Pasal 53 ayat (1) maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan putusan tidak memiliki akibat hukum terhadap Penggugat karena Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat telah berakhir.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in litis* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*).

D. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU Peratun:

1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 UU 30/2014:

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014:

1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

Pasal 76 UU 30/2014:

1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur:

"Pasal 2

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

4. Bahwa menurut Prof Sudarsono (Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Trasnsformasi dan Refleksi, 2018):

Pengaturan upaya administratif dalam UU Peratun dan UU 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut:

Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk sengketa/perkara yang memiliki upaya administratif). Sedangkan pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)), Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi "dapat" dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan).

5. Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negara: Trasnsformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa:

Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UUAP, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu.

6. Merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) *jo.* Pasal 76 UU 30/2014 jo Pasal 2 Perma 6/2018, upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding. Apabila warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat yang mana dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Setelah seluruh rangkaian upaya administratif tersebut ditempuh, barulah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi tersebut.

7. Bahwa Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan keberatan administratif terdiri dari keberatan dan banding, sehingga ketentuan Pasal 75 ayat (2) tersebut haruslah dimaknai bersifat kumulatif.

8. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dinyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif, yaitu pada tanggal 13 Mei 2024. Namun keberatan tersebut juga telah melewati jangka waktu berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014 yang menyatakan bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

9. Bahwa Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 013/MG-HS/SK-KPI-PT tanggal 13 Mei 2024. Namun, atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat diketahui Penggugat tidak mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat.

10. Bahwa mengingat upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, Penggugat sebagaimana keterangannya dalam Gugatan baru melakukan salah satu upaya saja yaitu keberatan administratif. Oleh karenanya Penggugat belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan Objek Sengketa. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *in litis* sebagaimana ditentukan di dalam UU Peratun, UU 30/2014, maupun Perma 6/2018.

11. Selanjutnya terkait gugatan prematur, terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara telah memutus dan menyatakan tidak menerima gugatan karena dinilai belum melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan UU 30/2014, yaitu antara lain:

a. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:12 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/ Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis berpendapat barulah sebatas keberatan menurut ketentuan tersebut akan tetapi oleh karena Penggugat/ Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat/Pembanding tersebut dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat Pasal 76 ayat (2) dan bilamana tidak tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Pasal 76 ayat (2) yang dalam hal ini menurut ketentuan Pasal (1) angka 18 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;"

b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/B/TF/ 2021/PT.TUN.JKT tanggal 01 Maret 2021 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 329 K/TUN/TF/2021 tanggal 2 September 2021 dimana Majelis Hakim ditingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"*Menimbang, …. oleh karena penerima kuasa dalam hal ini Para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta…yang diberi hak untuk mengajukan banding administratif tidak dan/atau belum mengajukan Banding Administratif, maka sesungguhnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa Nomor: 99/G/TF/2020/PTUN.JKT sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahaan Setelah Menempuh Upaya Administratif…"*

c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 198/2022/PTUN.JKT tanggal 10 November 2022 yang dikuatkan dengan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) memberikan pertimbangan sebagai berikut (Halaman 68-69):

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di dalam UU Peratun, UUAP dan Perma No. 6 Tahun 2018 sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi yang wajib ditempuh terlebih dahulu menurut aturan dasarnya yaitu berupa keberatan dan banding sebagaimana di atur dalam UUAP karena upaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

administratif tidak diatur sebagaimana di dalam peraturan dasar khususnya peraturan pertambangan;

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan sebagaimana bukti P-6 yang Tergugat jawab dengan bukti P-7. bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat maupun bukti yang disampaikan di Persidangan oleh Penggugat tidak terdapat adanya bukti bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa banding administratif kepada atasan Tergugat terhadap upaya keberatan administrasi yang telah dijawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administratif berupa banding administratif kepada atasan Tergugat sebagaimana yang diatur di dalam UU AP dan Perma No. 6 Tahun 2018, maka Pengadilan belum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) beralasan hukum dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok perkara."

12. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat belum menyelesaikan seluruh tahapan banding administratif, karena Penggugat sampai saat ini belum mengajukan banding administratif ke atasan Tergugat, yaitu kepada Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara.

13. Bahwa dengan melihat fakta tersebut dan diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin yang berlaku, maka jelaslah bahwa upaya banding administrasi tersebut harus dianggap belum selesai dilaksanakan secara tuntas.

14. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat terkait upaya administratif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat hanya mengajukan keberatan saja sedangkan berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014 upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Mengacu kepada Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014 tersebut, Penggugat dianggap tidak mengajukan banding administratif dan karenanya upaya administratif yang menjadi prasyarat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018, tidak terpenuhi sehingga seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa perkara.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada perkara in litis untuk menyatakan gugatan Penggugat prematur sehingga Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*, *declare inadmissible*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 119 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”).
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan pada pokoknya Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai berikut:
   a. Asas Kepastian Hukum;
   b. Asas Kecermatan.
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum serta fakta-fakta hukum sebenarnya, adapun jawaban Tergugat terhadap pokok perkara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. Objek Sengketa Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan 3 (tiga) aspek hukum pembentukan suatu Keputusan TUN yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014, dengan uraian sebagai berikut:

I. Aspek Kewenangan

Penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan aspek kewenangan sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), mengatur sebagai berikut

Pasal 6 UU Minerba:

(1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:

a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;
c. menetapkan peraturan perundang-undangan;
d. menetapkan standar nasional, pedoman dan kriteria;
e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;
f. menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
g. menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara
h. menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
i. menetapkan WIUPK;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j. melaksanakan penawaran WIUPK secara priorotas;

k. menerbitkan Perizinan Berusaha;

l. dst . . .

Pasal 35 UU Minerba:

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

(2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

a. nomor induk berusaha;

b. sertifikat standar; dan/atau

c. izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. IUP;

b. IUPK;

c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;

d. IPR

e. SIPB

f. Izin Penugasan;

g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;

h. IUJP; dan

i. IUP untuk penjualan.

2) Berdasarkan Pasal 151 UU Minerba, Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk Penjualan, sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;

2. Denda;

3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi, dan/atau ;

4. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) Bahwa Tergugat memiliki kewenangan dapat melakukan pencabutan IUP, IUP, IUPK *in cassu* Objek Sengketa tanpa harus didahului tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 96/2021").

4) Bahwa Pasal 1 Permen ESDM 25/2015 mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 Permen ESDM 25/2015:

"Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu"

Pasal 5 Permen ESDM 25/2015:

"Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian perizinan di bidang pertambangan *mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;*

5) Bahwa dengan diundangkannya UU Minerba yang memberikan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sektor pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maka diperlukan beberapa penyesuaian atas Permen ESDM 25/2015, salah satu penyesuaian termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Permen ESDM 19/2020 mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM 19/2020:

(1) Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk perpanjangannya yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. *Izin Usaha Pertambangan dan Perpanjangannya;*

b. *dst.....*

(2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

a. *pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;*

b. *pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;*

c. *penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;*

d. *dst….*

6) Berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat Penggugat dalam gugatannya tidak mempermasalahkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo,* dengan demikian Tergugat telah memperhatikan aspek kewenangan sesuai dengan Pasal 1 Permen ESDM 25/2015 jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permen ESDM 19/2020 dalam pembentukan Keputusan TUN *in litis.*

II. <u>Aspek Prosedur dan Substansi</u>

Tindakan tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek prosedur dan aspek substansi dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

1) Bahwa konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam khususnya mineral dan batubara merujuk pada ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pasal 33 ayat (2) menyatakan: "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.* Kemudian, ayat (3) pasal yang sama menyatakan*:* "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".*

2) Bahwa pengertian *"dikuasai oleh negara*" merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004, bahwa pengertian "dikuasai oleh negara" harus diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, M. Hatta menafsirkan "*dikuasai negara*" tidak harus diartikan negara sebagai pelaku usaha. Negara terletak pada kewenangan membuat peraturan untuk melancarkan ekonomi dan melarang penghisapan orang lemah oleh orang bermodal.

3) Bahwa dalam rangka mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan, maka Kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang telah diterbitkan dengan tujuan agar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin-izin tersebut memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

4) Bahwa berdasarkan Pasal 119 UU Minerba, IUP dapat dicabut oleh Menteri ESDM dikarenakan:

a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini; atau

c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

5) Secara khusus kewenangan Tergugat dapat melakukan pencabutan IUP, IUP, IUPK *in cassu* objek sengketa tanpa harus didahului tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 188 PP 96/2021 dan Pasal 100 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM 7/2020”), sebagaimana dikutip sebagai berikut:

<u>Pasal 188 PP 96/2021</u>

“Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

a. *pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukurn tetap;*

b. *hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau ;

c. *pemegang IUP, IUPK, lPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*."

Pasal 100 Permen ESDM 7/2020:

"Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

a. *pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK berdasarkan putusan pengadilan;*
b. *hasil evaluasi Menteri atas IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh gubernur yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;*
c. *pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 peraturan menteri ini; atau*
d. *hasil evaluasi penerbitan IUP yang dilakukan oleh Menteri/gubernur sesuai kewenangannya;*

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

6) Bahwa terkait penilaian terhadap pelaku usaha, salah satu penilaian aspek administratif dan aspek kinerja faktual dapat dilihat dari kewajiban pemegang IUP dan IUPK berdasarkan Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 180 ayat (1) PP 96/2021, sebagai berikut:

Pasal 177

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan kepada Menteri.

(2) RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 180 ayat (1):

"*Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari RKAB Tahunan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan*".

7) Pemegang IUP yang tidak menyampaikan sebagaimana ketentuan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 185 ayat (1) PP 96/2021:

Pasal 185 ayat (1):

"*Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (21, Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (41), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181* dikenai sanksi administratif".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam ayat (2) menentukan sanksi administratif berupa:

a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara sebagaian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan.

8) Bahwa pengaturan mengenai sanksi administratif dalam Pasal 185 ayat (2), Pasal 188 PP Nomor 96/2021, dan Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020 pada dasarnya sejalan dan tidak bertentangan antara pengaturan yang satu dengan yang lainnya. Dalam pemberian sanksi administratif, pembentuk peraturan dalam:

- Pasal 185 ayat (2) PP Nomor 96/2021 menggunakan kata penghubung “dan/atau” yang memiliki sifat kumulatif dan alternatif;
- Pasal 188 PP Nomor 96/2021 menggunakan kata penghubung “atau” yang memiliki sifat alternatif; dan
- Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020 menggunakan kata penghubung “atau” yang memiliki memiliki sifat alternatif.

9) Ketiga pengaturan tersebut saling berhubungan dan saling menguatkan dalam memberikan kewenangan bagi Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan serta pemberian sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP. Pembentuk peraturan secara jelas mengatur bahwa pemberian sanksi administratif dalam ketiga pasal tersebut bersifat alternatif atau pilihan. Sehingga penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak harus dilakukan pemberian sanksi secara berjenjang terlebih dahulu akan tetapi dapat dilakukan secara langsung, dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan aspek prosedur sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2), Pasal 188 PP Nomor 96/2021, dan Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020.

10) Lebih lanjut berdasarkan Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020 mengatur kewajiban dari pemegang ijin, antara lain namun tidak terbatas yaitu:

Pasal 62 ayat (1):

"*Pemegang IUP atau IUPK wajib:*

a. *Melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
b. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;
c. *Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;*
d. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUJP;
e. *dst*

Pasal 78:

"*Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:*

a. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan
b. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan".

11) Bahwa Tergugat menerima hasil evaluasi dari Menteri ESDM melalui Surat Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022 Hal: Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan Kementerian ESDM, Izin Usaha Pertambangan Penggugat dengan Nomor 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 Tanggal 01 Maret 2017 masuk dalam 1.776 perusahaan pertambangan mineral yang memiliki permasalahan tidak menyampaikan RKAB Tahunan yang akan dicabut izinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12) Menindaklanjuti Surat Menteri ESDM No.T-9/MB.03/MEM.B/2022 tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam UU Minerba maupun peraturan pelaksanaannya.

13) Bahwa terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara terhadap kasus serupa yakni pencabutan izin usaha pertambangan, yang telah memutus dan menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak terdapat cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi, yaitu antara lain:

1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 30 November 2022 halaman 75 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa sejak Penggugat memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Emas berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau pada tahun 2009, Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (Emas) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sanggau tahun 2017 sampai dengan Penggugat memperoleh IUP Nomor 96/1/1UP/ PMDN/2018 tanggal 31 Desember 2018 hingga terbit objek sengketa, Pengadilan tidak menemukan bukti-bukti bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020;…

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak terdapat cacad yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi oleh karenanya gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan ditolak;"

2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 56/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 13 April 2023 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 179/G/2022/PTUN.JKT, khususnya dalil, bukti surat-surat, saksi ahli, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terutama dari aspek substansi penerbitan keputusan objek sengketa yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik juga tidak terdapat cacad yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi maka dengan demikian gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan ditolak dan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa menjadi tidak relevan untuk dapat dipertimbangkan;"

3) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 266/G/2022/PTUN-JKT halaman 141 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa atas dasar ketentuan di atas, maka dengan memperhatikan pelanggaran administratif Penggugat telah dilakukan secara terus menerus dengan tidak mempedomani pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan perubahan RKAB Tahunan dan laporan yang ditetapkan, dimana Penggugat tidak pernah mendapatkan persetujuan RKAB-nya dari tahun 2013 sampai dengan diterbitkan objek sengketa, oleh karenanya pencabutan izin kepada Penggugat dapat langsung dijatuhkan tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif sebagaimana bukti P-24 dan P-25;

Menimbang bahwa atas dasar tersebut, maka tindakan hukum Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selain daripada itu menurut Pengadilan juga tidak ada pengabaian terhadap asas-asas umum permerintahan yang baik;"

4) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 197/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 10 Oktober 2023 halaman 10 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;"

5) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 267/G/2022/PTUN-JKT halaman 67 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dengan mencermati bukti P-11 dan bukti P-12 bahwa Penggugat tidak menyampaikan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang dibuat dan disampaikan kepada Menteri dan mendapatkan persetujuan pada sebelum tahun takwin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berakhir, oleh karena itu terbukti menurut hukum Penggugat tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pelanggaran mana adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, sehingga kepada Penggugat dapat dikenakan sanksi administratif.

Menimbang bahwa atas fakta hukum di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Tergugat untuk mencabut izin usaha pertambangan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka pencabutan izin usaha pertambangan Penggugat sebagaimana dalam objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

14) Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatan halaman 6 sampai dengan 7, Penggugat menyatakan bahwa:

"3. Bahwa PENGGUGAT sebagai perusahaan operasional pertambangan sebagaimana dimaksud pada posita 2 diatas telah melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- *Melaksanakan pembayaran dead rent pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, menyampaikan Laporan Dokumen RKAB Tahun 2021 melalui Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Surat Penyampaian RKAB Nomor: 016/PKM-TSM/X/2020 tanggal 06 Oktober 2021;*
- *Menyampaikan Laporan Dokumen RKAB Tahun 2021, melalui surat PENGGUGAT Nomor: 016/PKM-TSM/X/2020 tanggal 06 Oktober 2021 dan telah diterima*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 07 Oktober 2021 sebagai Laporan RKAB Tahun 2022,

4. *Bahwa berdasarkan posita 3 diatas, PENGGUGAT pada tanggal 06 Oktober 2021 sudah menyampaikan Laporan Dokumen RAKB Tahun 2022 secara factual surat laporan RKAB sudah diterima Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;*

15) Bahwa perlu dicermati bahwa Penggugat tidak pernah menyatakan telah mendapatkan persetujuan atas Laporan RKAB yang telah Penggugat ajukan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022.

16) Lebih lanjut, dalam gugatannya halaman 4, Penggugat menyatakan:

"*Bahwa sebelum diterbitkannya keputusan obyek sengketa, PENGGUGAT ada mengajukan surat tanggal 06 Oktober 2021 kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 016/PKM-TSP/X/2021 perihal: Permohonan Penghentian Sementara (Suspensi). Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 permohonan Penggugat belum diproses maupun ditanggapi oleh Tergugat.*"

17) Bahwa terkait suspensi diatur dalam UU Minerba dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 113 ayat (1)

Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK jika terjadi:

a. *keadaan kahar;*
b. *keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau*
c. *kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sumber daya Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya

Pasal 113 ayat (3)

Permohonan suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri.

18) Merujuk pada ketentuan tersebut, permohonan suspensi kegiatan usaha pertambangan diajukan hanya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, namun Penggugat mengajukan permohonan tersebut ke pemerintah daerah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan Penggugat dalam mengajukan permohonan yang salah alamat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penggugat dalam dalilnya justru menyalahkan Tergugat atas permohonan yang Penggugat ajukan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah yang secara jelas memiliki tugas, fungsi, serta kewenangan yang berbeda dengan Tergugat.

19) Bahwa penerbitan Objek Sengketa juga tidak bertentangan dengan ketentuan UU 30/2014, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan tindaklanjut atas ketidakpatuhan Penggugat melaksanakan kewajiban hukumnya menyerahkan RKAB setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun IUP Penggugat.
2. Selanjutnya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat berdasarkan Delegasi dari Kementerian ESDM juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggugat kembali keliru memahami ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara utuh. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya.

3. Bahwa kewenangan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah berdasarkan kewenangan delegasi yang diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, *in casu* Menteri ESDM kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya *in casu* Tergugat berdasarkan Permen ESDM 19/2020 *jo* Permen ESDM 25/2015. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 13 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

20) Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020 dan berdasarkan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) PP 96/2021 mengatur kewajiban dari pemegang ijin yakni salah satunya adalah menyampaikan RKAB setiap tahunnya, dilihat dari dasar pencabutan Objek Sengketa dinyatakan bahwa Penggugat tidak menyampaikan RKAB, dan Penggugat baru mengetahui izinnya dicabut setelah 2 Tahun dilakukan Pencabutan.

21) Bahwa mencermati dari hal-hal tersebut di atas seharusnya Penggugat apabila melakukan pelaporan RKAB secara berkala setiap tahunnya sudah tentu Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa setelah objeknya diumumkan oleh Pemerintah, namun dalam hal ini Penggugat baru mengetahui objeknya setelah 2 tahun objek sengketa diterbitkan, hal ini jelas membuktikan bahwa Penggugat tidak ada niatan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pemegang IUP sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020.

22) Bahwa mencermati dari sikap Penggugat sebelum dan sesudah Objek Sengketa diterbitkan, yang dalam hal ini Penggugat telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan izinnya dicabut dan baru mengetahui Objek Sengketa setelah 2 tahun diterbitkan dikarenakan Penggugat tidak menyampaikan RKAB setiap tahunnya maka sudah sepatutnya dan berdasar hukum Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa.

23) Bahwa dengan tidak adanya kesadaran dari Penggugat untuk melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020 sudah tepat kiranya untuk Tergugat mengeluarkan objek sengketa.

24) Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kembali apakah Objek Sengketa layak untuk dibatalkan, mengingat Penggugat sudah tidak dapat berkomitmen untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimilikinya sejak memperoleh Izin Usaha Pertambangan.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas membuktikan penerbitan Objek Sengketa a quo sudah sesuai dengan prosedur dan substansi.

B. Objek Sengketa memenuhi Asas Kemanfaatan untuk seluruh Masyarakat Indonesia

1. Bahwa disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des rech*, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:
   a. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
   b. Asas Keadilan Hukum (*gerectigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untu k semua orang di depan pengadilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Asas Kemanfaatan Hukum (*zwech matigheid atau doelmati gheid* atau *utility*).

2. Bahwa pada dasarnya Asas Kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia (Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)).
3. Bahwa karena Asas Kemanfaatan adalah asas yang bertempat diantara asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya mempertimbangkan asas kemanfaatan.
4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan: "*cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. "Sementara itu, ayat (3) pasal yang sama menyatakan:* "*bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".*
5. Bahwa fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya, melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan melakukan penataan sampai dengan pencabutan terhadap izin-izin di bidang pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa Penggugat selain tidak menyampaikan RKAB tahunan, Penggugat juga tidak melaksanakan kegiatan usahanya pada lokasi IUP yang telah diberikan oleh Pemerintah. Dengan tidak beroperasinya Penggugat tersebut mengakibatkan lokasi wilayah izin usaha pertambangan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemegang izin menjadi tidak produktif dan mengakibatkan Negara tidak dapat memperoleh penerimaan secara layak dan maksimal atas hasil sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
7. Bahwa Pasal 39 ayat (6) UU 30/2014 mengatur:

   (6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.

   Oleh karena itu, pencabutan terhadap izin-izin di bidang pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban (termasuk penerbitan Objek Sengketa) dan ditambah dengan tidak melakukan kegiatan atas Izin Usaha Pertambangan yang telah diberikan, semata-mata dilakukan untuk menghindari kerugian negara dan melaksanakan penataan izin-izin di bidang pertambangan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Penerbitan Objek Sengketa *a quo* mempertimbangkan asas kemanfaatan untuk kepentingan seluruh Rakyat Indonesia.

C. Objek Sengketa Tidak Melanggar Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Bahwa terkait dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* yang menyatakan objek sengketa melanggar AAUPB yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Perlu Tergugat jelaskan bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan AAUPB, yaitu:

1. <u>Asas Kepastian Hukum</u>

a. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 memberi penjelasan yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu:
   - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
   - Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
   - Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
   - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan; dan
   - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

c. Surat Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022 Hal: Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan Kementerian ESDM, Izin Usaha Pertambangan Penggugat dengan Nomor: 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 Tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/810/DISESDM-G.ST/2016 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Trans Sentra Mulia termasuk dalam 1.776 perusahaan pertambangan mineral yang memiliki permasalahan tidak menyampaikan RKAB Tahunan yang akan dicabut izinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Berdasarkan uraian di atas jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan Asas Kepastian Hukum.

2. Asas Kecermatan

a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

b. Dalam hal menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat mendasarkan pada rekomendasi dari Kementerian ESDM selaku kementerian teknis yang telah mengevaluasi seluruh persyaratan terbitnya Objek Sengketa, dengan mendasarkan pada peraturan teknis yang berlaku yakni UU Minerba, ESDM No 25/2015 jo. Permen ESDM No 19/2020, PP 96/2021 dan Permen ESDM 7/2020.

c. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan bahwasanya terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan secara tertulis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan evaluasi kewajiban dan penataan kembali atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada para Pelaku Usaha dan ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022.

d. Selanjutnya terhadap Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 2020621-01-61595 Tanggal 21 Juni 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor: 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 Tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/810/DISESDM-G.ST/2016 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Trans Sentra Mulia.
e. Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana termaktub dalam Permen ESDM No 19/2020 kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020.
f. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan.

Karena dalam penerbitan Keputusan TUN Objek Sengketa tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:
   "*Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 2020621-01-61595 Tanggal 21 Juni 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor: 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 Tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/810/DISESDM-G.ST/ 2016 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia*."
   adalah sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat mengajukan Replik pada persidangan secara eletronik tanggal 18 Juli 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan secara eletronik pada tanggal 31 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-119 sebagai berikut:

1.	Bukti P - 1	:	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Trans Sentra Mulia No. 93 tanggal 29 Desember 2006, dibuat dihadapan Notaris Farid, S.H., (fotokopi sesuai dengan asli);
2.	Bukti P – 2	:	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Trans Sentra Mulia No. 03 tanggal 02 Juni 2008, dibuat dihadapan Notaris Farid, S.H., (fotokopi sesuai dengan asli);
3.	Bukti P – 3	:	Keputusan Menteri Hukum Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-33480.AH.01.01. Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 16 Juni 2008, (fotokopi dari *print out*);
4.	Bukti P – 4	:	Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trans Sentra Mulia No. 19 tanggal 20 Juli 2020, dibuat dihadapan Notaris Charles, S.H., M.Kn, (fotokopi sesuai dengan asli);
5.	Bukti P – 5	:	Keputusan Menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :AHU-0049688. AH.01.02. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trans Sentra Mulia, tanggal 21 Juli 2020, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
6.	Bukti P – 6	:	Salinan Akta Pernyataan Keputusan Perubahan Susunan Pengurus PT. Trand Sentra Mulia Nomor 04 tanggal 06 Februari 2024 dihadapan Notaris Suprapto, S.H, (fotokopi sesuai dengan asli);
7.	Bukti P – 7	:	Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Trand Sentra Mulia Nomor 04 tanggal 06 Februari 2024 dihadapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			Notaris Suprapto, S.H, (fotokopi sesuai dengan asli);
8.	Bukti T – 8	:	Surat Nomor AHU-AH.01.09-0053199 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Trans Sentra Mulia, tanggal 06 Februari 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
9.	Bukti P – 9	:	Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/810/DISESDM-G.ST/2016 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.TRANS SENTRA MULIA, tanggal 31 Oktober 2016 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10.	Bukti P – 10	:	Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsdi Sulawesi Tengah Nomor: 500.16.7.2/642/BIDV/DPMPTSP. Tanggal 21 Juni 2024 Hal. Meminta Salinan Surat Keputusan Nomor: 540/201/IUP-E/PC/DPMTSP/2017, (fotokopi sesuai dengan asli);
11.	Bukti P – 11	:	Keputusan Nomor: 20220621-01-61595, tanggal 21 Juni 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambagan Nomor 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/810/DISESDM-G.ST/2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan PT. Trans Sentra Mulia, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12.	Bukti P – 12	:	Tanda Terima Surat Nomor 020/MG-HS/SK-KPI-PT. Trans Sentra Mulia/SWS-UTR-PL/III/2024, Perihal Surat Permohonan Diberikan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			Keputusan Tentang Pencabutan Izin Pertambangan SIUP PT. Trans Sentra Mulia: Nomor Izin Berusaha (NIB) 0222010021894, tanggal 20 Oktober 2020, tertanggal 22 Maret 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
13.	Bukti P – 13	:	Tanda Terima Surat Nomor 013/MG-HS/SK-KPI-PT. Trans Sentra Mulia/SWS-UTR-PL/V2024, Perihal Surat Permohonan Diberikan Surat Keputusan Tentang Pencabutan Izin Pertambangan (IUP) atas nama PT. Trans Sentra Mulia: Nomor Izin Berusaha (NIB) 0222010021894, tanggal 20 Oktober 2020, tertanggal 13 Mei 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
14.	Bukti P – 14	:	Tanda Terima Surat Nomor: 013/MG-HS/SK-KPI-PT. Trans Sentra Mulia/SWS-UTR-PLU/V/2024 Perihal Keberatan Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Trans Sentra Mulia No. 2020621-01-61595, tanggal 21-06-2022, tertanggal 13 Mei 2024, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15.	Bukti P – 15	:	Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN.PL, tanggal 17 Desember 2014, (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
16.	Bukti P – 16	:	Putusan Nomor: 55/B/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 30 Juni 2015, (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
17.	Bukti P – 17	:	Putusan Nomor 679 K/TUN/2015, tanggal24 Februari 2016, (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
18.	Bukti P – 18	:	Surat Keterangan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap Perkara Nomor 10/G/2014/PTUN.PL, tanggal 08 Juli 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

19.	Bukti P – 19	;	Surat Direktur IUP An. PT. Trans Sentra Mulia Nomor 017/TSM/APU/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 Perihal Permohonan Persetujuan RKAB IUP Tahap Ekplorasi An. PT. Trans Sentra Mulia,beserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan asli);
20.	Bukti P – 20	:	Surat Direktur IUP An. PT. Trans Sentra Mulia Nomor 019/TSM/APU/X/2021, tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Permohonan Persetujuan RKAB IUP Tahap Ekplorasi An. PT. Trans Sentra Mulia, beserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan asli);
21.	Bukti P – 21	:	Surat Nomor: 016/PKM-TSM/X/2021, tanggal 06 Oktober 2021, Hal: Permohonan Penghentian Sementara (Suspensi), (fotokopi sesuai dengan fotokopi (tanda terima asli));
22.	Bukti P – 22	:	Bukti Penerimaan Surat (SSP) atas nama PT. Trans Sentra Mulia, (fotokopi sesuai dengan asli);
23.	Bukti P – 23	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-004255/WPJ.16/KP.0303/MSP21/2011 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Jenis Pajak SPT Masa PPh P{asal 21 Nihil Tanggal Masuk 18-02-2011, (fotokopi sesuai dengan asli);
24.	Bukti P – 24	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-005417/ WPJ.16/KP.0303/MSP21/2011 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Jenis Pajak SPT Masa PPh Pasal 21 Nihil Tanggal Masuk 04-03-2011, (fotokopi sesuai dengan asli);
25.	Bukti P – 25	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-006835/ WPJ.16/KP.0303/MSP21/2011 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 08 April 2011, (fotokopi sesuai dengan asli);
26.	Bukti P – 26	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-011202/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			WPJ.16/KP.0303/MSP21/2011 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 13-05 2011, (fotokopi sesuai dengan asli);
27.	Bukti P – 27	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-013842/ WPJ.16/KP.0303/MSP21/2011 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 14-06 2011, (fotokopi sesuai dengan asli);
28.	Bukti P – 28	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-14228/ WPJ.16/KP.0303/2011 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 15 Juli 2011, (fotokopi sesuai dengan asli);
29.	Bukti P – 29	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-16578/ WPJ.16/KP.0303/2011 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 18 Agustus 2011, (fotokopi sesuai dengan asli);
30.	Bukti P – 30	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-021541/WPJ.16/KP.0303/2011 Tanggal Masuk 16 September 2011, (fotokopi sesuai dengan asli);
31.	Bukti P – 31	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-19930/ WPJ.16/KP.0303/2011 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 11 Oktober 2011, (fotokopi sesuai dengan asli);
32.	Bukti P – 32	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-23479/ WPJ.16/KP.0303/2011 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 06 Desember 2011, (fotokopi sesuai dengan asli);
33.	Bukti P – 33	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-026374/ WPJ.16/KP.0303/2011 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 15-11- 2011, (fotokopi sesuai dengan asli);
34.	Bukti P – 34	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-000495/ WPJ.16/KP.0303/2012 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 06-01-2012, (fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

35.	Bukti P – 35	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-003885/ WPJ.16/KP.0303/2012 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 15-02 2012, (fotokopi sesuai dengan asli);
36.	Bukti P – 36	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-000041/ WPJ.16/KP.0303/2012 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 16-03-2012, (fotokopi sesuai dengan asli);
37.	Bukti P – 37	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-08227/ WPJ.16/KP.0303/2012 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 13 April 2012, (fotokopi sesuai dengan asli);
38.	Bukti P – 38	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-011511/ WPJ.16/KP.0303/MSP21/2012 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 04-05- 2012, (fotokopi sesuai dengan asli);
39.	Bukti P – 39	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-12677/ WPJ.16/KP.0303/2012 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 07 Juni 2012, (fotokopi sesuai dengan asli);
40.	Bukti P – 40	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-017880/ WPJ.16/KP.0303/MSP21/2012 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 11-07- 2012, (fotokopi sesuai dengan asli);
41.	Bukti P – 41	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-020281/ WPJ.16/KP.0303/MSP21/2012 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 06-08- 2012, (fotokopi sesuai dengan asli);
42.	Bukti P – 42	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-022719/ WPJ.16/KP.0303/MSP21/2012 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 04-09- 2012, (fotokopi sesuai dengan asli);
43.	Bukti P – 43	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-025896/ WPJ.16/KP.0303/MSP21/2012 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 03-10-2012,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			(fotokopi sesuai dengan asli);
44.	Bukti P – 44	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01008289/ WPJ.16/KP.0303/2012 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 02-11-2012, (fotokopi sesuai dengan asli);
45.	Bukti P – 45	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01026871/ WPJ.16/KP.0303/2012 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 28-12-2012, (fotokopi sesuai dengan asli);
46.	Bukti P – 46	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01000868/ PPH2109/WPJ.16/KP.0303/2014 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 08-01-2014, (fotokopi sesuai dengan asli);
47.	Bukti P – 47	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01017606/ PPH2109/WPJ.16/KP.0303/2013 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 19-02-2013, (fotokopi sesuai dengan asli);
48.	Bukti P – 48	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01025082/ PPH2109/WPJ.16/KP.0303/2013 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 15-03-2013, (fotokopi sesuai dengan asli);
49.	Bukti P – 49	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01047834/ PPH2109/WPJ.16/KP.0303/2013 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 06-05-2013, (fotokopi sesuai dengan asli);
50.	Bukti P – 50	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01058428/ PPH2109/WPJ.16/KP.0303/2013 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 07-06-2013, (fotokopi sesuai dengan asli);
51.	Bukti P – 51	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01070299/ PPH2109/WPJ.16/KP.0303/2013 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 17-07-2013, (fotokopi sesuai dengan asli);
52.	Bukti P – 52	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01078379/ PPH2109/WPJ.16/KP.0303/2013 atas nama PT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 19-08-2013, (fotokopi sesuai dengan asli);
53.	Bukti P – 53	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01116414/ PPH2109/WPJ.16/KP.0303/2013 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 27-12-2013, (fotokopi sesuai dengan asli);
54.	Bukti P – 54	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01116409/ PPH2109/WPJ.16/KP.0303/2013 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 27-12-2013, (fotokopi sesuai dengan asli);
55.	Bukti P – 55	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01026869/ PPH25/WPJ.16/KP.0303/2014 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 27-03-2014, (fotokopi sesuai dengan asli);
56.	Bukti P – 56	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01036759/ PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2014 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 30-04-2014, (fotokopi sesuai dengan asli);
57.	Bukti P – 57	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01045435/ PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2014 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 30-05-2014, (fotokopi sesuai dengan asli);
58.	Bukti P – 58	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01053968/ PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2014 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 24-06-2014, (fotokopi sesuai dengan asli);
59.	Bukti P – 59	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01062357/ PPH25/WPJ.16/KP.0303/2014 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 22-07-2014, (fotokopi sesuai dengan asli);
60.	Bukti P – 60	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01074767/ PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2014 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 08-09-2014, (fotokopi sesuai dengan asli);
61.	Bukti P – 61	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01074766/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			PPH25/WPJ.16/KP.0303/2014 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, Tanggal Masuk 08-09-2014, (fotokopi sesuai dengan asli);
62.	Bukti P – 62	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01089245/ PPH25/WPJ.16/KP.0303/2014 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 22-10-2014, (fotokopi sesuai dengan asli);
63.	Bukti P – 63	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01097997/ PPH25/WPJ.16/KP.0303/2014 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 24-11-2014, (fotokopi sesuai dengan asli);
64.	Bukti P – 64	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01101193/ PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2014 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 08-12-2014, (fotokopi sesuai dengan asli);
65.	Bukti P – 65	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01003182/ PPH25/WPJ.16/KP.0303/2015 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 13-01-2015, (fotokopi sesuai dengan asli);
66.	Bukti P – 66	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01012881/ PPH25/WPJ.16/KP.0303/2015 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 16-02-2015, (fotokopi sesuai dengan asli);
67.	Bukti P – 67	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01021865 /PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2015 atas nama PT. rans Sentra Mulia, dterima tanggal 13-03-2015, (fotokopi sesuai dengan asli);
68.	Bukti P – 68	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01031459 /PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2015 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 13-04-2015, (fotokopi sesuai dengan asli);
69.	Bukti P – 69	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01041857 /PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2015 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 15-05-2015, (fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

70.	Bukti P – 70	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-0104044 /PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2015 atas nama Permata Bulagidun Mrnerindo, diterima tanggal 01-06-2015, (fotokopi sesuai dengan asli);
71.	Bukti P – 71	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01058447 /PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2015 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 09-07-2015, (fotokopi sesuai dengan asli);
72.	Bukti P – 72	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01064294 /PPH25/WPJ.16/KP.0303/2015 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 04-08-2015, (fotokopi sesuai dengan asli);
73.	Bukti P – 73	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01092355 /PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2015 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 06-11-2015, (fotokopi sesuai dengan asli);
74.	Bukti P – 74	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01092368 /PPH25/WPJ.16/KP.0303/2015 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 06-11-2015, (fotokopi sesuai dengan asli);
75.	Bukti P – 75	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01108286 /PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2015 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 28-12-2015, (fotokopi sesuai dengan asli);
76.	Bukti P – 76	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01000191 /PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2016 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 04-01-2016, (fotokopi sesuai dengan asli);
77.	Bukti P – 77	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01024267 /PPH25/WPJ.16/KP.0303/2016 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 17-03-2016, (fotokopi sesuai dengan asli);
78.	Bukti P – 78	:	Bukti Penerimaan Surat atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 14-04-2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

79.	Bukti P – 79	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01045151 /PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2016 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 25-05-2016, (fotokopi sesuai dengan asli);
80.	Bukti P – 80	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01046928 /PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2016 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 02-06-2016, (fotokopi sesuai dengan asli);
81.	Bukti P – 81	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01056448 /PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2016 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 11-07-2016, (fotokopi sesuai dengan asli);
82.	Bukti P – 82	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01065309 /PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2016 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 09-08-2016, (fotokopi sesuai dengan asli);
83.	Bukti P – 83	:	Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01071719 /PPH25/WPJ.16/KP.0303/2016 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, diterima tanggal 06-09-2016, (fotokopi sesuai dengan asli);
84.	Bukti P – 84	:	Bukti Penyampaian SPT Elektronik / Bukti Penerimaan elektronik atas nama Trans Sentra Mulia dan Bulagidun Minerindo tahun pajak 2018, (fotokopi dari fotokopi);
85.	Bukti P – 85	:	Tangkapan layar Gmail (e-Filing) Bukti Penerimaan Elektronik atas nama Trans Sentra Mulia, tahun 2019, (fotokopi dari fotokopi);
86.	Bukti P – 86	:	Tangkapan layar Gmail (“e-Filing) Bukti Penerimaan Elektronik atas nama Trans Sentra Mulia, tahun 2020, (fotokopi dari fotokopi);
87.	Bukti P – 87	:	Tangkapan layar Gmail(“e-Filing) Bukti Penerimaan Elektronik atas nama Trans Sentra Mulia, tahun 2021, (fotokopi dari fotokopi);
88.	Bukti P – 88	:	Tangkapan layar Gmail(“e-Filing) Bukti Penerimaan Elektronik atas nama Trans Sentra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			Mulia, tahun 2022, (fotokopi dari fotokopi);
89.	Bukti P – 89	:	Tangkapan layar Gmail (“e-Filing) Bukti Penerimaan Elektronik atas nama Trans Sentra Mulia, tahun 2023, (fotokopi dari fotokopi);
90.	Bukti P – 90	:	NPWP 02.678.475.1-831.000 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, (fotokopi dari fotokopi);
91.	Bukti P – 91	:	Tanda Terima Surat Direktur PT Trans Sentra Nomor: 010/TSM/WIUP-ESDM/VII/2024 tanggal 25 Juli 2016 Perihal Permohonan Penghitungan Pembayaran PNBP PT. Trans Sentra Mulia Tahun 2021-2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
92.	Bukti P – 92	:	Tanda Terima Surat Direktur PT Trans Sentra Nomor: 03/PT.TSM/PNBP/KP/X/2016 tanggal 5 Oktober 2014. Perihal Permohonan Iuran Tetap, (fotokopi dari fotokopi);
93.	Bukti P - 93	:	Tanda Terima Surat Direktur PT Trans Sentra Nomor: 030/TSM/PNBP/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016 Hal Penyampaian Dokumen Perizinan dan Bukti Pembayaran PNBP, (fotokopi dari fotokopi);
94.	Bukti P – 94	:	Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Kode Billing 820240726459619 atas nama PT. Trans Sentra Mulia, tanggal 29 Juli 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
95.	Bukti P – 95	:	Tangkapan layar dari G mail Konfermasi Pembayaran Tagihan, atas nama PT. Trans Sentra Mulia, (fotokopi dari *print out*);
96.	Bukti P – 96	:	Surat dari Direktur PT. Trans Sentra Mulia Nomor: 001/TSM/KP/IUP/PL/VI/2016, tanggal 29 Juni 2016 Perihal Permohonan Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksporasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksporasi, (fotokopi sesuai dengan asli);
97.	Bukti P – 97	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0222010021894 nama pelaku usaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			PT. Trans sentra Mulia, tanggal 19 Oktober 2020 perubahan ke-2, tanggal 28 Maret 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
98.	Bukti P – 98	:	Tanda Terima Surat Nomor: 016/PKM-TSM/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020 Hal Permohonan Penghentian Sementara (Suspensi), (fotokopi sesuai dengan asli);
96.	Bukti P – 96	:	Surat dari Direktur PT. Trans Sentra Mulia Nomor: 001/TSM/KP/IUP/PL/VI/2016, tanggal 29 Juni 2016 Perihal Permohonan Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksporasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksporasi, (fotokopi sesuai dengan asli);
97.	Bukti P – 97	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0222010021894 nama pelaku usaha PT. Trans sentra Mulia, tanggal 19 Oktober 2020 perubahan ke-2, tanggal 28 Maret 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
98.	Bukti P – 98	:	Tanda Terima Surat Nomor: 016/PKM-TSM/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020 Hal Permohonan Penghentian Sementara (Suspensi), (fotokopi sesuai dengan asli);
99.	Bukti P – 99	:	Keputusan Bupati Buol, Nomor : 540/27.4.2/ PERINDAGTAMBEN, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT. Trans Sntra Mulia, tanggal 07 Mei 2006 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
100.	Bukti P-101	:	Daftar Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Logam Dasar dan Mineral Pengikut, tanggal 08 November 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
101.	Bukti P-101	:	Surat PT. Trans Sentra Mulia, Mineral Logam Dasar, Perihal : Meminta Salinan Surat Keputusan Nomor : 540/201/IUP-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			E/PC/DPMPTSP/2017, tanggal 10 Juni 2024 (fotokopi dari fotokopi);
102.	Bukti P-102	:	Surat PT. Trans Sentra Mulia, Mineral Logam Dasar, Perihal : Meminta Salinan Surat Keputusan Nomor : 006/TSM/KP/IUP/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
103.	Bukti P-103	:	Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Nomor : 889/30/DBM/2011, Perihal : Permohonan Penyesuaian KP Eksplorasi Menjadi IUP Eksplorasi, tanggal 9 Agustus 2011 (fotokopi dari fotokopi);
104.	Bukti P-104	:	Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama PT. Trans Sentra Mulia, tanggal 11 Februari 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
105.	Bukti P-105	:	Surat Rekomendasi Status Kepesertaan BPJS Kesehatan, Nomor : 1341/IX-03/1017 (fotokopi dari *print out*);
106.	Bukti P-106	:	Surat Rekomendasi BPJS Kesehatan, Nomor : SR/009/102017, tanggal 10 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
107.	Bukti P-107	:	Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 540/9102-MINERBA/DESDM, tanggal 2 Februari 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
108.	Bukti P-108	:	Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor : 500/710/PMB.BTG/IX/2016, tanggal 06 September 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
109.	Bukti P-109	:	Tanda Terima Berkas, tanggal 11 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
110.	Bukti P-110	:	Sertifikat Kepesertaan, Nomor : 170000000266039, Nama Badan Usaha Trans Sentra Mulia PT, tanggal 12 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

111.	Bukti P-111	:	Kartu Registrasi Izin Gangguan, Nama Usaha PT. Trans Sentra Mulia, tanggal 10 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
112.	Bukti P-112	:	Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/19.1/01/0788/X/2016 Nama Perusahaan PT. Trans Sentra Mulia, tanggal 31 Oktober 2016 (fotokopi dari *print out*);
113.	Bukti P-113	:	Izin gangguan Nomor: 650-IG/0929/BP2T/X/2016 Nama Usaha PT. Trans Sentra Mulia, tanggal 14 Oktober 2016, (fotokopi dari *print out*);
114.	Bukti P-114 A	:	Tanda daftar perusahaan Perseroan terbatas (PT) nama Perusahaan " Trans Sentra Mulia" PT, tanggal 31 Oktober 2016, (fotokopi dari *print out*);
	Bukti P-114 B	:	Nama-Nama Perusahaan Pertambangan-Golongan B-Mineral Logam Dasar Sulawesi Tengah-Indonesia, (fotokopi sesuai dengan asli):
115.	Bukti P-115	:	Reomendasi IUP Clear And Clean Nomor: 540/71/DISESDM/2016, tanggal 27 Desember 2016, (fotokopi dari fotokopi);
116.	Bukti P-116	:	Peta Analisi Fungsi Kawasan Hutan PT. Trans Sentra Mulia Desa Lake 1 Dan Lakea 2 Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Seluas :± 6.632 Ha, (*print out*);
117.	Bukti P-117	:	Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/582/DISESDM, tanggal 29 Agustus 2016, Perihal Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi, (fotokopi sesuai dengan asli);
118.	Bukti P-118	:	Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/632/DISESDM, tanggal 21 September 2016, Perihal Tindaklanjut Putusan Mahkamah agung RI (fotokopi sesuai dengan asli);
119.	Bukti P-119	:	Kuitipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-22102018-0039 atas nama Zubair M Idris, tanggal 24 Oktober 2012, (fotokopi dari legalisir);;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Keputusan Nomor: 20220621-01-61595, tanggal 21 Juni 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambagan Nomor 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/ 2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/810/DISESDM-G.ST/2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan PT. Trans Sentra Mulia, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T – 2 : Putusan Nomor: 21/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 2 Juli 2020, (*print out*);
3. Bukti T – 3 : Putusan Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 3 November 2020, (*print out*);
4. Bukti T – 4 : Putusan Nomor 265 K/TUN/2021, tanggal 2 September 2021, (*print out*);
5. Bukti T – 5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/G/2022/PTUN.Jkt, tanggal 30 November 2022, (fotokopi sesuai dengan asli salinan);
6. Bunti T – 6 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 136/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Juli 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T – 7 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Agustus 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T – 8 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134 K/TUN/2024, tanggal 6 Mei 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T – 9 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 576/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 22 Mei 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T – 10 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 30 April 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T – 11 : Surat Nomor 020/MG-HS/SK-KPI-PT.Trans Sentra Mulia/SWS-UTR-PL/III/2024, tanggal 20 Maret 2024, Peihal Surat Permohonan Diberikan Surat Keputusan Tentang Pencabutan Izin Pertambangan SIUP PT.Trans Sentra Mulia : Nomor Izin Berusaha (NIB) 0222010021894, tanggal 20-10000-2020, (*print out*);
12. Bukti T – 12 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 198/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 15 November 2022, (fotokopi sesuai Salinan);
13. Bukti T – 13 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 248/G/2022/PTUn-JKT, tanggal 5 Januaru 2023, (fotokopi sesuyai Salinan);
14. Bukti T – 14 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 144/B/2023/PT.TUN.JKT, (*print out*);
15. Bukti T – 15 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128 K/TUN/2024, tanggal 6 Mei 2024, (*print out*);
16. Bukti T – 16 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tanggal 12 Agustus 2015, (*print out*);
17. Bukti T – 17 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tanggal 12

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agustus 2015, (*print out*);

18. Bukti T – 18 : Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-19/MB.03/MEM.B/2022, tanggal 6 Januari 2022, Hal: Tindak Lanjut Wvaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan, beserta lampiran, (*print out*);
19. Bukti T – 19 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, tanggal 5 Maret 2020, (*print out*);
20. Bukti T – 20 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 267/G/2022/PTUN.Jkt, tanggal 22 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bunti T – 21 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 10 November 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T – 22 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 56/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 13 April 2023, (*print out*);
23. Bukti T – 23 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 266/G/2022/PTUN.JKT,tanggal 14 April 2023, (fotokopi sesuai salinan);
24. Bukti T – 24 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 197/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Oktober 2023, (*print out*);
25. Bukti T – 25 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 20 Juni 2024, (*print out*);
26. Bukti T – 26 : Surat Edaran Nomor: 4.E/MB.01/DJB/2021 Tentang Penyampaian rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022, tanggal 1 Oktober 2021, (*print out*);

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Mashudi S.Hut dan Revaldy, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SAKSI KESATU : MASHUDI S.HUT

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Energi dan sumber daya Mineral Daerah provinsi Sulawesi Tengah sejak bulan September 2018 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi pada tahun 2018 sampai tahun 2022 menjabat selaku Kepala Seksi pengusahaan bidang batu bara ESDM;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai kelapa seksi pengusahaan bidang batu bara ESDM melakukan pelayanan administrasi, memberikan pertimbangan teknis terkait dengan pengusaha pertambangan pada saat kewenangan masih di daerah;
- Bahwa terkait dengan RKAB PT Trans Sentra Mulia berasal kewenangan dari kami bahwa penyerahan dokumen perijinan itu dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan diberikan dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah provinsi 12 April 2016 antara tahun 2016 sampai tahun 2020, pada saat penataan kemudian ada kejadian gempa dan sebagainya, ada beberapa PT yang rata-rata mempunyai kewajiban RKAB itu yang tahap-tahapan produksi menambang mereka mempunyai kewajiban RKAB nya;
- Bahwa suspensi diajukan ke Gubernur;
- Bahwa setelah tahun 2020 menyampaikan RKAB diajukan ke Kementerian ESDM;
- Bahwa selama kewenangan yang dialihkan dari Kabupaten ke pemerintah provinsi itu tidak ada kegiatan;
- Bahwa perpanjangan perizinan itu ditujukan Kepala Dinas PTSP atas permohona itu mereka memverifikasi berkas persyaratan apabila memenuhi persyaratan mereka minta pertimbangan tehnis berdasarkan regulasi apakah memenuhi lingkungannya;

SAKSI KEDUA : REVALDY

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir bapak Ari tetapi hanya sekali kali saja,
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-12 (Tanda Terima Surat Nomor 020/MG-HS/SK-KPI-PT. Trans Sentra Mulia/SWS-UTR-PL/III/2024, Perihal Surat Permohonan Diberikan Surat Keputusan Tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pencabutan Izin Pertambangan SIUP PT. Trans Sentra Mulia: Nomor Izin Berusaha (NIB) 0222010021894, tanggal 20 Oktober 2020, tertanggal 22 Maret 2024) pada tanggal 13 Mei 2024;

- Bahwa Saksi hanya membawa Surat itu di bawa kekantor ESDM dan diserahkan kepada satpam, selanjutnya saksi dikasih tanda terima surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P-13 (Tanda Terima Surat Nomor 013/MG-HS/SK-KPI-PT. Trans Sentra Mulia/SWS-UTR-PL/V2024, Perihal Surat Permohonan Diberikan Surat Keputusan Tentang Pencabutan Izin Pertambangan (IUP) atas nama PT. Trans Sentra Mulia: Nomor Izin Berusaha (NIB) 0222010021894, tanggal 20 Oktober 2020, tertanggal 13 Mei 2024) dan saksi membawa surat tersebut ke kantor ESDM dan surat tersebut diserahkan ke security kemudian security membawa surat kedalam ke PTSP untuk di stempel dan di paraf kemudian tanda terimanya diserahkan Kembali ke saksi;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup dan patut untuk itu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik masing-masing pada tanggal 5 September 2024;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Bahwa, Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan akhirnya mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 2020621-01-61595 Tanggal 21 Juni 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540/201/IUP-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

E/PC/DPMPTSP/2017 Tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/810/ DISESDM-G.ST/2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia (*vide* bukti P-11, T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapinya dalam Jawaban tertanggal 11 Juli 2024, dimana dalam Jawaban Tergugat tersebut memuat pula beberapa Eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai Pokok Sengketa, terlebih dahulu akan diberikan pertimbangan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut);

- Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Objek Sengketa adalah tidak tepat, karena dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memenuhi unsur *"tindakan hukum tata usaha negara"*;
- Bahwa apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, "kehendak" atau "*beslissing*" untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berasal dari arahan Presiden tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam dokumen rapat terbatas yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan melakukan evaluasi atas Izin Usaha Pertambangan dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI mengirimkan surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Dalam hal ini Tergugat hanya menandatangani konsep pencabutan yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tergugat tidak memiliki "kehendak" atau "*beslissing*" untuk menolak rekomendasi yang telah diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana termuat dalam Permen ESDM 25/2015 *jo.* Permen ESDM 19/2020, dengan demikian Tergugat hanya bersifat meresmikan Objek Sengketa sesuai dengan pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM 19/2020;

- Bahwa objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Gugatan Melewati Tenggat Waktu (Daluwarsa);

- Bahwa pemberitahuan dan penyampaian Objek Sengketa *a quo* secara langsung dan patut sudah dilakukan Tergugat melalui alamat surat elektronik (*email)* yang didaftarkan oleh Penggugat, sehingga tidak cukup alasan Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 18 Maret 2024 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Penyampaian Objek Sengketa *a quo* disampaikan Tergugat kepada Penggugat melalui alamat surat elektronik (*email*) Penggugat yang terdaftar, sehingga sangatlah tidak mungkin Penggugat tidak menerima Objek Sengketa yang dikirimkan oleh Tergugat;
- Bahwa merujuk Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2022, maka penghitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan seharusnya dimulai sejak diterimanya Objek Sengketa yang mana dalam hal ini perhitungan Objek Sengketa dihitung pada saat tanggal penerbitan Objek Sengketa yaitu tanggal 21 Juni 2022, sehingga perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari berakhir pada 19

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 2022;

- Bahwa apabila berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun, secara limitatif ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yakni 21 Juni 2022 sampai dengan didaftarkan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2024, sudah jelas jangka waktu diajukan gugatan telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari;

3. Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo* Dan Putusan Tidak Memiliki Akibat Hukum Terhadap Penggugat Karena IUP Telah Berakhir;

- Bahwa Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat dengan Nomor 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 Tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/810/DISESDM-G.ST/2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Trans Sentra Mulia telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Oktober 2022 sehingga IUP tersebut pun sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dalam perkara *a quo*;
- Dengan demikian, Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan atas terbitnya Objek Sengketa, karena Keputusan Nomor 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 Tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/810/DISESDM-G.ST/2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Trans Sentra Mulia tidak lagi berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dalil yang menyatakan bahwa Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selayaknya dikesampingkan;

4. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*);

- Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat belum menyelesaikan seluruh tahapan banding administratif, karena Penggugat sampai saat ini belum mengajukan banding administratif ke atasan Tergugat, yaitu kepada Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat terkait upaya administratif tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat hanya mengajukan keberatan saja sedangkan berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014 upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Mengacu kepada Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014 tersebut, Penggugat dianggap tidak mengajukan banding administratif dan karenanya upaya administratif yang menjadi prasyarat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018, tidak terpenuhi sehingga seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi dan/atau pokok sengketa yang didalilkan Tergugat dalam Jawabannya, pihak Penggugat telah membantah dalil-dalil Tergugat tersebut yang tercantum dalam Repliknya tertanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa karena adanya pertentangan dalil-dalil para pihak terkait eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) menyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) disebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN tersebut dan selanjutnya dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa objek sengketa merupakan penetapan tertulis yaitu Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 2020621-01-61595, tanggal 21 Juni 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 Tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/810/DISESDM-G.ST/2016 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mulia (*vide* bukti P-11, T-1), yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan di bidang pertambangan;

- Bahwa objek sengketa bersifat konkret, individual dan final, yang artinya bahwa objek sengketa tersebut tidak berbentuk abstrak yaitu berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 2020621-01-61595 Tanggal 21 Juni 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 Tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/810/DISESDM-G.ST/2016 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia (*vide* bukti P-11, T-1), dan telah bersifat individual karena telah menunjuk secara tegas pihak yang dituju yaitu PT Trans Sentra Mulia, dan juga objek sengketa tersebut telah final karena tidak memerlukan persetujuan dari atasan dan/atau instansi lainnya;
- Bahwa objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi pihak Penggugat yaitu dicabutnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 Tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/810/DISESDM-G.ST/2016 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi semua unsur sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 1 angka 9 UU PTUN, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah dinyatakan berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Ad.2. Gugatan Melewati Tenggat Waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) disebutkan bahwa, “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma 6/2018), terkait dengan penghitungan tenggang waktu gugatan juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 yang menyatakan bahwa:

Pasal 5:

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya."

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya administratif sebagaimana tersebut dalam ketentuan dalam Perma 6/2018 di atas, juga secara eksplisit ditentukan di dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) yaitu:

Pasal 75:

1. "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a keberatan; dan
   b banding;"

Menimbang, bahwa dalam uraian Jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2022, maka penghitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan seharusnya dimulai sejak diterimanya Objek Sengketa yang mana dalam hal ini perhitungan Objek Sengketa dihitung pada saat tanggal penerbitan Objek Sengketa yaitu tanggal 21 Juni 2022, sehingga perhitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari berakhir pada 19 September 2022, dan Objek Sengketa telah disampaikan secara patut oleh Tergugat kepada Penggugat melalui alamat surat elektronik yang didaftarkan oleh Penggugat dalam perizinan berbasis digital yakni arbain121947@gmail.com sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa (*vide* Jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya telah menyampaikan objek sengketa secara patut kepada pihak Penggugat melalui alamat elektronik, Majelis Hakim tidak menemukan bukti dari para pihak terkait penyampaian objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 dan 13 Mei 2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak Penggugat telah mengajukan surat kepada Tergugat perihal Surat Permohonan Diberikan Keputusan Pencabutan Izin Pertambangan (IUP) Atas Nama PT. Trans Sentra Mulia Nomor Izin Berusaha (NIB) 0222010021894 tanggal 20-10-2020 (vide bukti P-12, P-13), dan selanjutnya objek gugatan diterima Penggugat pada tanggal 13 Mei 2024 (*vide* Gugatan Penggugat halaman 4);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Penggugat mengajukan Surat Nomor: 013/MG-HS/SK-KPI-PT.TRANS SENTRA MULIA/SWS-UTR-PLU/V/2024, Perihal : Keberatan Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Trans Sentra Mulia No.2020621-01-61595, Tgl 21-06-2022, dan telah diterima Tergugat pada hari dan/atau tanggal itu juga yaitu 13 May 2024 (*vide* bukti P-14) namun tidak mendapatkan tanggapan dan selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Melewati Tenggat Waktu (Daluwarsa) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Ad.3. Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo* Dan Putusan Tidak Memiliki Akibat Hukum Terhadap Penggugat Karena IUP Telah Berakhir.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepentingan dalam mengajukan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) yang menyatakan bahwa :

Pasal 53 :

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN tersebut, mengacu juga pada pendapat Indroharto, S.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu: (1) menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan (2) kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 2020621-01-61595 Tanggal 21 Juni 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 Tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/810/DISESDM-G.ST/2016 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia (*vide* bukti P-11, T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dan pendapat Indroharto, S.H., tersebut untuk kemudian dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, dimana didalamnya telah secara tegas mencantumkan nama Penggugat dan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* pihak Penggugat tidak dapat lagi melakukan dan/atau memanfaatkan hasil usaha pertambangan tersebut, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat telah dinyatakan mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam pengajuan gugatan, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* Dalam Mengajukan Gugatan *a quo* tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Ad.4. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi gugatan Penggugat prematur, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan sebagaimana tercantum dalam UUAP khususnya Pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1), (2), (3), (4), serta Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) yaitu:

Pasal 75 :

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. keberatan; dan;
   b. banding;

Pasal 76 :

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77:

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan.

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud diterima, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan;

(4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan pada tanggal 13 Mei 2024 Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat (*vide* bukti P-14), namun sampai dengan tenggang waktu 10 hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (4) UUAP, pihak Tergugat belum juga memberikan tanggapan atas keberatan Penggugat tersebut dan untuk selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2024 Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat belum menyelesaikan seluruh tahapan banding administratif, karena Penggugat sampai saat ini belum mengajukan banding administratif ke atasan Tergugat, yaitu kepada Presiden RI, hal tersebut dapat diterapkan apabila Tergugat telah memberikan tangggapan dan/atau penyelesaian terhadap keberatan yang telah diajukan Penggugat dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja, hal ini sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 76 ayat (2) jo Pasal 77 ayat (4) UUAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai Pokok Sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 2020621-01-61595 Tanggal 21 Juni 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540/201/ IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 Tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/810/DISESDM-G.ST/2016 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia (*vide* bukti P-11, T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab-jinawab maupun kesimpulan yang diajukan oleh para pihak dan untuk selanjutnya dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, maka pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terhadap makna bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Majelis Hakim harus memiliki arti bahwa keputusan tata usaha negara yang disengketakan telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang, dan dalam hal penerbitan keputusan tata usaha negara telah dilakukan tidak sesuai prosedur dan/atau substansi dari ketentuan hukum yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan itu, hal mana terhadap salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka secara hukum cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum terkait kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahw adalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UUAP disebutkan bahwa:

Pasal 8:

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang waib berdasarkan:

a. Peraturan perundang-undangan; dan

b. AUPB;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, khususnya Pasal 1 angka 38, disebutkan bahwa “Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut Permen ESDM 25/2015), disebutkan bahwa “Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut Permen ESDM 19/2020), khususnya Pasal 2 disebutkan:

Pasal 2:

(1) Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Izin Usaha Pertambangan dan perpanjangannya;
b. Izin Usaha Pertambangan Khusus dan perpanjangannya;
c. Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan perpanjangannya;
d. Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;
e. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya;
f. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan;
g. Surat izin Penambangan Batuan dan perpanjangannya;
h. Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya;

(2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

a. Pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;
b. Pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;
c. Penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka penciutan Wilayah Izin Usaha pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
d. Penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka perluasan Wilayah Izin Usaha pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
e. Penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka pemindahtanganan perizinan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. Penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan;

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat memberikan kewenangan pemberian perizinan kepada Pejabat Pemerintahan 1 (satu) Tingkat di bawahnya di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

(4) Pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi:

a. Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;
b. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya;
c. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan;
d. Surat Izin Penambangan Batuan dan perpanjangannya; dan
e. Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya;

(5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk:

a. Pengakhiran perizinan karena pengembalian;
b. Pengakhiran perizinan karena pencabutan; dan/atau
c. Penyesuaian perizinan dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan bagi Izin Usaha Jasa Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 2020621-01-61595 Tanggal 21 Juni 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540/201/ IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 Tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/810/DISESDM-G.ST/2016 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia (*vide* bukti P-11, T-1), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai prosedur dan/atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut UU 3/2020), khususnya Pasal 119 telah menentukan bahwa :

Pasal 119:

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Permen ESDM 7/2020), ditentukan bahwa: “sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara Sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
c. pencabutan izin;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut PP 96/2021), yaitu dalam Pasal 177 ditentukan bahwa:

Pasal 177:

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2) RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waib mendapatkan persetujuan Menteri;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-19 dan P-20 berupa Permohonan Persetujuan RKAB IUP Tahap Eksplorasi An PT Trans Sentra Mulia yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Prov.Sulteng Kota Palu – Sulawesi Tengah masing-masing tertanggal 12 Oktober 2020 dan 23 Agustus 2021, dimana dalam bukti P-19 dan P-20 tersebut telah terlampir dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 dan Tahun 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut merujuk pada bukti T-18 berupa surat Tergugat Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022, tanggal 6 Januari 2022, Hal: Tindak Lanjut Evaluasi Atas Perusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan, dimana dalam klausul angka 2 disebutkan bahwa, “sesuai dengan ketentuan Pasal 119 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dinyatakan bahwa IUP atau IUPK dapat dicabut jika pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan juga dalam Lampiran I surat tersebut khususnya nomor urut 1369 dicantumkan bahwa Penggugat “Tidak Menyampaikan RKAB”, dan selanjutnya Tergugat pada tanggal 21 Juni 2022 menerbitkan Keputusan Nomor : 2020621-01-61595 Tanggal 21 Juni 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540/201/IUP-E/PC/ DPMPTSP/2017 Tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/810/DISESDM-G.ST/2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia (*vide* bukti P-11, T-1), yang merupakan tindak lanjut atas ketidakpatuhan Penggugat melaksanakan kewajiban hukumnya menyerahkan RKAB setiap tahunnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun IUP Penggugat (*vide* dalil Jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya untuk menyampaikan RKAB kepada Tergugat sebagaimana bukti P-19 dan P-20, maka dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 119 UU 3/2020 *jo* Pasal 177 PP 96/2021;

Menimbang, bahwa karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 119 UU 3/2020 *jo* Pasal 177 PP 96/2021, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat patut secara hukum untuk dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 2020621-01-61595 tanggal 21 Juni 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor: 540/201/IUP-E/PC/DPMPTSP/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/810/ DISESDM-G.ST/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Trans Sentra Mulia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 2020621-01-61595 tanggal 21 Juni 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor: 540/201/IUP-E/PC/ DPMPTSP/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/810/DISESDM-G.ST/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Trans Sentra Mulia;
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, M. HERRY INDRAWAN P, S.Sos., S.H., M.H., dan FEBRINA PERMADI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, M. HERRY INDRAWAN P, S.Sos., S.H., M.H., dan HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUPRAPTI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
ttd	ttd
M. HERRY INDRAWAN P, S.Sos., S.H., M.H.	LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.
ttd	
HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.	

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUPRAPTI, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Alat Tulis Kantor	Rp.	145.000,00
3.	Panggilan-Panggilan	Rp.	41.000,00
4.	Lain-lain	Rp.	46.000,00
5.	Sumpah	Rp.	20.000,00
6.	Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
7.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah	Rp	302.000,00

(tiga ratus dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)